



P E N E T A P A N

Nomor : 138/Pdt.P/2021/PA.Pga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

1. **PEMOHON 1**, NIK 1771050404710002, tempat dan tanggal lahir Solok, 04 April 1971, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM DENGAN SURAT KETERANGAN DOMISILI NOMOR : 140/657/BS/PGA.S/2021 YANG DIKELUARKAN OLEH KELURAHAN BESEMAH SERASAN, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON 2**, NIK 1771055211750001, tempat dan tanggal lahir Palembang, 12 November 1975, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM., sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON 3**, Nik 188060409690002, Umur 52, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM DENGAN SURAT KETERANGAN DOMISILI NOMOR : 100.2/69/SD/2021 YANG DIKELUARKAN OLEH KELURAHAN SIDOREJO., sebagai **Pemohon III**;
4. **PEMOHON 4**, Nik 1808065511700002, Umur 51, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan Pemohon II, pada tanggal 14 April 2002, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 423/56/IV/2002, tertanggal 22 April 2002;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Palembang, 13 Februari 2003;
 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Bengkulu, 23 April 2008;
 3. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Bengkulu, 07 Desember 2011;
3. Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, pada tanggal 02 Desember 1991 dengan Kutipan Akta Nikah nomor 584/04/XII/07/1991, tertanggal 02 Desember 1991;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon III dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Lampung, 29 Juni 1994;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Pagar Alam, 11 Juli 2000;
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Lampung, 21 Maret 2003;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon III bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Palembang, 13 Februari 2003, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, alamat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx tersebut dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Lampung, 21 Maret 2003, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, alamat di xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx;
6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama xxxxxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 3 tahun dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan xxxxxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
8. Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxx) tersebut denga (xxxxxxxxxxxxxxx) ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor B-676/KUA.06.12.01/PW.00/XI/2021 : tertanggal 24 November 2021 dikarenakan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV kurang umur;
9. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxx dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan xxxxxxxxxxxxxxx;
10. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagaram cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak laki-laki Para Pemohon yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxx) dengan seorang perempuan yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat mengenai pendidikan buat anak, kesiapan mental anak baik fisik maupun fisik anak-anak Para Pemohon namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan calon istrinya anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama xxxxxxxxxxxxxxxx telah dihadirkan di persidangan dan telah dinasehati serta keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melangsungkan perkawinan dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK1771050404710002 atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinasehati, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK1771055211750001 atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinasehati, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK1808060409690002 atas nama PEMOHON 3, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK1808065511700002 atas nama PEMOHON 4, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxx xxxxx xxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 2 Nomor 1672021204160004 tanggal 12 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx xxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 4 Nomor 1672022511140005 tanggal 06 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx xxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 423/56/IV/2002 tertanggal 22 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 584/04/XII/07/1991 tertanggal 02 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam, Kabupaten Lahat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1771051302030001 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxx xxxxx xxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1808066103030004 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxx xxxxx xxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1319/220/III/2003 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 13 Maret 2003 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1402/U-WK/2003 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 19 April 2003 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Ijazah Nomor Induk Siswa :4928 dan Nmor Induk Siswa Nasional :0030496872 Sekolah Menengah Atas atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tersebut tanggal 04 Mei 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
14. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor Induk Siswa : 18011 dan Nmor Induk Siswa Nasional :0030878841 Sekolah Menengah Atas, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tersebut tanggal 04 Mei 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Penolakan perkawinan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor :B-676/KUA.06.12.01/PW.00/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx tanggal 24 November 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 15 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa hubungan saksi adalah sebagai kakak ipar dari Pemohon II
 - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan anak Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxx namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx karena keduanya belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa anak Pemohon I sekarang berumur 18 tahun 9 bulan tahun;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa anak Pemohon II sekarang berumur 18 tahun 8 bulan tahun;
 - Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mengenal;
 - Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah memiliki hubungan dekat selama kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena ada kekhawatiran keduanya melakukan hal-hal yang dilatrang agama mereka tinggal di Bengkulu sementara orang tua xxxxxxxxxxxxxxxx tinggal di Pagar Alam;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa namun masih dalam bimbingan orang tua;
- Bahwa anak Pemohon I sudah memiliki mata pencaharian sebagai xxxxxxxxxxxx dengan pengasilan setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan anak Pemohon II memiliki pekerjaan jualan on line jadi memiliki penghasilan;
- Bahwa tidak, anak Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa namun masih dalam bimbingan orang tua;
- Bahwa anak Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 02 Mei 1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai kakak sepupu dari Pemohon IV
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan anak Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxx namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa anak Pemohon I sekarang berumur 18 tahun 9 bulan tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon II sekarang berumur 18 tahun 8 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah memiliki hubungan dekat selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena ada kekhawatiran keduanya melakukan hal-hal yang dilatrang agama mereka tinggal di Bengkulu sementara orang tua xxxxxxxxxxxxxxxx tinggal di Pagar Alam;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa namun masih dalam bimbingan orang tua;
- Bahwa anak Pemohon I sudah memiliki mata pencaharian sebagai xxxxxxxxxx dengan pengasilan setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan anak Pemohon II memiliki pekerjaan jualan on line jadi memiliki penghasilan;
- Bahwa tidak, anak Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa namun masih dalam bimbingan orang tua;
- Bahwa anak Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 18

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 9 bulan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun 8 bulan, karena sering berduaan selama kurang lebih 3 tahun, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan, xxxx xxxxx xxxx menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat dan mendengar keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para Pemohon sebagai calon suami dan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon dalam perkara ini namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati oleh Hakim Tunggal serta keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya setuju dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, 13., P.14 dan P.15 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.9 dan P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan telah berusia 18 tahun 9 bulan dan berdasarkan bukti P.15 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan, xxxx xxxxx xxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.10 dan P.12 harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV dan telah berusia 18 tahun 8 bulan dan berdasarkan bukti P.15 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah diajukan ke KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan, xxxx xxxxx xxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, maka dalil-dalil Para Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 18 tahun 9 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx adalah calon istri xxxxxxxxxxxxxxxx saat ini berumur 18 tahun 8 bulan, anak dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx sering berduaian selama kurang lebih 3 tahun;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status xxxxxxxxxxxxxxxx adalah jejak dan status xxxxxxxxxxxxxxxx adalah gadis;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx telah memiliki pekerjaan sebagai xxxxxxxxxx dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah) serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan menjadi Ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan, xxxx xxxxx xxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua anak-anak dan anak-anaknya namun orang tua dan anak-anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan calon istrinya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV bernama xxxxxxxxxxxxxxxx tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxx baru berumur **18 tahun 9 bulan** dan umur anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama xxxxxxxxxxxxxxxx baru berumur **18 tahun 8 bulan**, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria ataupun wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa untuk

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria maupun wanita erat kaitannya dengan adanya membangun kesiapan fisik dan mental bagi keduanya untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **xxxxxxxxxxxxxxxx** dengan calon istrinya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV bernama **xxxxxxxxxxxxxxxx** dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun keduanya kurang cukup umur untuk menikah namun keduanya sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya dan menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **xxxxxxxxxxxxxxxx**, umur **18 tahun 9 bulan**, untuk menikah dengan seorang perempuan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV bernama **xxxxxxxxxxxxxxxx**, umur **18 tahun 8 bulan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak laki-laki para Pemohon I dan Pemohon II bernama M. **Abel Argadio bin Melfi Afrizon** dengan calon istrinya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV bernama Syarah **Sari'ah binti Haikari**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pagar Alam dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagaram pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 27 Robiul Akhir 1443 H. oleh Asep Irpan Helmi, SH., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Karbudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Hakim Tunggal

Asep Irpan Helmi, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Karbudin, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 540.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNBP	:	Rp.	40.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)